



RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2021 -2026



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dapat disusun dan diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini disusun dengan memperhatikan target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD dalam rangka mengatasi dan menjangkau keseluruhan permasalahan sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Secara umum, Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Program dan Kegiatan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan dapat dijadikan acuan utama bagi semua jajaran Dinas Sosial yang pada akhirnya mampu mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Strategis ini kurang dari kata sempurna, untuk itu kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan saran dan arahan untuk kemajuan dimasa yang akan datang.

Sampit, Desember 2021

**Plt. KEPALA DINAS**
H. WIYONO, SE
Pembina Tk I / IV/b
NIP. 19671010 199403 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	33
3.2 Telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	34
3.3 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	36
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	38
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN <i>OUTCOME</i>.....	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP.....	59

LAMPIRAN

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan secara berjangka meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menjabarkan setiap dokumen rencana pembangunan tersebut yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Renstra Dinas Sosial merupakan penjabaran atas tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan selama 5 tahun sehingga dalam penusunannya haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, yang selanjutnya di jabarkan oleh SKPD kedalam strategi

dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah sehingga akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Mekanisme penyusunan Renstra Dinas Sosial mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Sosial RI serta Renstra Dinas Sosial Provinsi dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup;
8. Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Sosial;

21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 2)
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
27. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
28. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan

bidang keciptakaryaan, tata ruang dan kebersihan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renstra ini adalah:

- a. Menyediakan landasan dan arahan atau acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan secara terarah dan terpadu;
- b. Merupakan Tolak Ukur Kinerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Outcome

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Sosial yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bab VIII Penutup

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bidang Sosial merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah urusan bidang sosial. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2016.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial (Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin) berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan dan perumusan program kegiatan sosial sesuai visi dan misi Kabupaten;
 - b. Penyusunan dan penetapan tata kelola sosial;
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan rehabilitasi sosial;
 - e. Penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - f. Pelaksanaan dan pembinaan pengawasan di bidang sosial;
 - g. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas; dan
 - h. Pelaksanaan dan pembinaan pekerja sosial.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
- b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten;
- c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten;
- d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3K) yang wilayah kegiatannya di daerah Kabupaten;
- e. Pemulangan warga negara migran korban bencana tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- f. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. Pemeliharaan anak-anak terlantar;
- h. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
- i. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
- j. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- k. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten;
- l. Pelaksanaan identifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- m. Pelaksanaan penggalan, pengembangan, serta pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- n. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung upaya pemberian rehabilitasi di bidang kesejahteraan sosial;

- o. Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial serta mengusulkan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten;
- p. Penumbuhkembangan serta melakukan pembinaan terhadap pekerja sosial masyarakat, karang taruna, taruna siaga bencana, dan fasilitator/ pendamping sosial;
- q. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satyaencana kebaktian sosial, penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial;
- r. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten;
- s. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi;
- t. Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten;
- u. Pelaksanaan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten;
- v. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten; dan
- w. Pengalokasian sumber daya manusia potensial di bidang sosial.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Terdiri dari :

A. KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan perencanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - d. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- e. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- g. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas Sosial;
- h. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Sosial;
- i. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Sosial;
- j. Melaksanakan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial;
- k. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Sosial;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas dibidang Kesekretariatan meliputi fungsi melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Dinas Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan anggaran dinas;
 - b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan/perbekalan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga dinas;
 - d. Penyusunan Anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Pembinaan pegawai dan tenaga fungsional ;
 - f. Pembinaan kegiatan KORPRI Unit Dinas Sosial;
 - g. Penyelenggara urusan organisasi tata laksana dan analisis jabatan;
 - h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tupoksi sekretariat;
 - i. Pengawasan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. Merumuskan rencana kerja Sekretariat Dinas Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Sosial;
 - c. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dinas Sosial;
 - d. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penataan organisasi dan tata laksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Sosial;
 - e. Melaksanakan dan mengoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha di lingkungan Dinas Sosial;

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan Dinas Sosial;
- h. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Sosial;
- i. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja di lingkungan Dinas Sosial;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial;
- k. Mengoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Dinas Sosial;
- l. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Sosial;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Sosial kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat membawahi :

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan;
- 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

C. BIDANG – BIDANG

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

- (1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi:

- 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- 2. Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan operasional Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang.

- c. Melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. Melaksanakan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi Sosial; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
3. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

3. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Menyusun rencana kegiatan operasional Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Pemberdayaan Sosial serta penanganan fakir miskin;
- k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin kepada atasan; dan

I. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:

1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelembagaan dan Restorasi Sosial; dan
3. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur



2.2 Sumber Daya PD

Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki sumber daya manusia dan sumber daya sosial serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sosial yaitu :

1) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 40 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 25 orang dan pegawai tidak tetap / tenaga kontrak 15 orang, untuk melihat kompetensi yang dimiliki, diklasifikasikan kedalam jenjang pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.2

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Sekolah Dasar	- orang	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	- orang	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7 orang	
4	Diploma Satu (D-2)	1 orang	
5	Diploma Tiga (D-3)	3 orang	
6	Diploma Empat (D-4)	0 orang	
7	Sarjana (S-1)	12 orang	
8	Sarjana (S-2)	2 orang	
	Jumlah	25 orang	

Keterangan: *) Pegawai Berdasarkan Pendidikan di Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

Dari jumlah pegawai sebanyak 25 orang, berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/c Juru	0	0	0	
2	I/d Juru Muda	0	0	0	
3	II/a Pengatur Muda	0	0	0	
4	II/b Pengatur Muda Tk. I	0	1	1	
5	II/c Pengatur	2	1	3	
6	II/d Pengatur Tk. I	1	0	1	
7	III/a Penata Muda	0	2	2	
8	III/b Penata Muda Tk.I	0	2	2	
9	III/c Penata	2	1	3	
10	III/d Penata Tk. I	6	4	10	
11	IV/a Pembina	1	1	2	
12	IV/b Pembina Tk. I	0	0	0	
13	IV/c Pembina Utama Muda	1	0	1	
	Jumlah	14	14	26	

Keterangan: Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan di Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di tabel 2.3

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II	0	1	1
2	Eselon III	1	1	2
3	Eselon IV	5	5	10
4	Fungsional khusus (Pekerja Sosial)	0	1	1

5	Fungsional Umum	5	6	11
	Jumlah	14	14	25

Keterangan: *) Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional di Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

2) Sumber Daya Sosial

Dinas Sosial Kotawaringin Timur dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial melibatkan sumber daya sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, adapun sumber daya sosial yang ada antara lain :

a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat merupakan relawan sosial yang direkrut atas dasar sukarela untuk membantu masyarakat di lingkungannya yang memerlukan pelayanan sosial, adapun Jenis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagaimana dalam tabel 2.7

Tabel 2.7
Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Jenis TKSM	Jumlah	
1	Tagana	34	Orang
2	Pendamping PKH	46	Orang
3	TKSK	23	Orang
4	Karang Taruna	100	Orang
5.	Operator PKH dan Korkab PKH	4	Orang
6.	PKSOS	1	Orang
7.	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial	1	Orang
8.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	137	Orang
9.	Pendamping KUBE Pesisir	10	Orang
	Jumlah		

3) Daftar Aset Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sosial yaitu sebagai berikut:

KATEGORI : TANAH

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Kampung	100.000
2	Makam Pahlawan	21.586
3	Makam Pahlawan	460
4	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	6.842

KATEGORI : ALAT MESIN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Staion Wagon	1
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	1
3	Pick Up	1
4	Sepeda Motor	7
5	Scooter	2
6	Perkakas bengkel lain-lain	2
7	Mesin Gergaji	2
8	Air Conditioning Unit	2
9	Lemari Besi	1
10	Rak Besi/Metal	1
11	Brand Kas	1
12	Lemari Kayu	1
13	Mesin Absensi	1
14	Rangka Baliho	1
15	Rak kayu	1
16	Kursi Putar	1
17	Mesin Penghisap Debu(Vacum Cleaner)	1
18	Mesin Potong Rambut	4
19	AC Unit	4
20	Kipas Angin	1
21	Tabung Gas	2
22	Dispenser	1
23	Camera Film	1
24	Tangga Aluminium	1
25	Alat Rumah Tangga Lain	2
26	P.C Unit/Komputer PC	7
27	Laptop	3
28	Note Book	6
29	Printer	11

30	Peralatan Mini Komputer lain-lain	1
31	Monitor	1
32	Scanner	2
33	UPS	5
34	Meja Kerja Pejabat Eselon	5
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon	5
36	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2
37	Camera+Attachment	1
38	Proyektor+Attachment	2
39	Sound System	1
40	Blender	1
41	Multitester	2
42	Meja Kerja Pejabat Eselon	1

KATEGORI : BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6.842 m2
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6.842 m2
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6.842 m2
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6.842 m2
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	21.586 m2
6	Bangunan Gedung Kantor lain-lain	6.842 m2
7	Bangunan Gedung Kantor lain-lain	21.586 m2
8	Bangunan Gedung Kantor lain-lain	21.586 m2
9	Bangunan Gedung Kantor lain-lain	21.586 m2
10	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	6.842 m2
11	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	100.000 m2
12	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	6.842 m2
13	Gedung Garasi/Pool Permanen	6.842 m2
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	21.586 m2
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	21.586 m2
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	21.586 m2
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	21.586 m2
18	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	21.586 m2
19	Konstruksi Pagar	6.842 m2
20	Konstruksi Pagar	460 m2
21	Konstruksi Pagar	21.586 m2
22	Pintu Pagar	21.586 m2
23	Pintu Gerbang	6.842 m2
24	Pintu Gerbang	21.586 m2

25	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	0 m2
26	Rumah Negara Golongan III Type C Permanen	21.586 m2
27	Rumah Negara Golongan III Type C Permanen	21.586 m2
28	Makam Sejarah Lain-lain	460 m2
29	Tugu Peringatan Lain-lain	21.586 m2
30	Tugu Peringatan Lainnya	460 m2
31	Tugu Peringatan Lainnya	21.586 m2

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tahun 2021 - 2026 Perubahan selain melaksanakan kegiatan rutin juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. Penanganan masalah kemiskinan, dengan melakukan kegiatan Bimbingan Motivasi Sosial Bagi Masyarakat Daerah Terpencil dan Perbaikan rumah tidak layak huni KK miskin.
2. Penanganan masalah lanjut usia, dengan melakukan kegiatan Bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia non produktif di luar panti.
3. Penanganan masalah kecacatan (Cacat fisik, cacat mental, cacat ganda) dengan melakukan kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, berupa pengadaan alat Bantu untuk penyandang cacat.
4. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, berupa kegiatan Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Karang Taruna, Organisasi Sosial, PSM, WKSBM, Tagana), berupa kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Terbentuknya kelompok usaha bersama ekonomis produktif yang dapat meningkatkan / penghasilan guna perbaikan tingkat kesejahteraan keluarga				KK	60	90	90	90	90	2	10	30	2	32	3,333	11,11	33,3	2,22	35,56
2	Terlaksananya kegiatan penjajangan calon lokasi pembinaan komunitas adat terpencil				KK	15	15	15	15	15	0	30	75	50	0	0	200	500	333	0
3	Terlaksananya upaya perbaikan perumahan bagi keluarga miskin sehingga menjadi layak huni dan memenuhi syarat kesehatan dan kesopanan bagi seluruh anggota keluarga penerima BBR				KK	44	11	59	60	60	4	11	7	4	0	9,091	100	11,9	6,67	0
4	Tersedianya TKSK yang diberdayakan				Kec.	0	17	17	17	17	0	17	16	17	0	0	100	94,1	100	0
5	Tertanggulangnya keadaan bersifat cepat, tanggap darurat dan kejadian luar biasa				KK	100	100	250	250	250	100	100	250	44	63	100	100	100	17,6	25,2

6	Terwujudnya tenaga trampil dan terlatih yang siap membantu masyarakat yang terkena musibah/bencana				Orang	38	38	38	38	38	20	37	38	44	38	52,63	97,37	100	116	100
7	Tersedianya jumlah pendamping PKH yang diberdayakan memiliki kompetensi untuk berpartisipasi dalam upaya pengetasan kemiskinan				Orang	0	30	30	30	30	35	42	69	69	47	0	140	230	230	156,7
8	Tersedianya jumlah anak dan anak jalanan yang diberikan pelatihan keterampilan				Orang	10	15	15	15	15	20	11	0	0	0	200	73,33	0	0	0
9	Penyandang cacat memiliki dan menguasai keterampilan yang memadai				Orang	27	4	7	17	21	4	4	15	15	0	14,81	100	214	88,2	0
10	Terpenuhinya gizi anak-anak dalam panti				Orang	80	80	88	96	105	80	75	60	50	0	100	93,75	68,2	52,1	0
11	Terbinanya para lanjut usia				Orang	30	30	30	30	30	30	31	30	25	15	100	103,3	100	83,3	50
12	Terbinanaya WTS melalui bimbingan dan pelatihan keterampilan sehingga memiliki untuk berusaha secara mandiri dalam rangka mengembalikan fungsi sosialnya				Orang	25	25	25	25	25	25	0	25	19	0	100	0	100	76	0
13	Terlaksananya kegiatan Penutupan Lokalisasi dan Pemulangan PSK				Lokalis asi	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	100	100	0	0
14	Tersedianya Karang Taruna diberdayakan di				Orang	50	170	30	50	50	0	100	60	44	38	0	58,82	200	88	76

	segala aspek pembangunan																			
15	Terpeliharanya TMP serta rasa hormat bagi para eks pejuang/veteran kemerdekaan				Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
16	Jumlah tenaga pendamping sosial yang dilatih				Orang	17	17	17	17	17	27	0	40	25	2	158,8	0	235	147	11,76

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan program kerja, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi beberapa masalah atau tantangan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan berupa pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan kesetiakawanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan cakupan wilayah yang luas namun sarana dan prasarana yang terbatas.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan Jumlah pegawai yang kurang (terbatas).

Tantangan tersebut diatas harus dijawab oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki, yaitu :

- a. Adanya mitra kerja bagi Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang sosial. Mitra kerja ini merupakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang antara lain terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). PSKS ini dapat dioptimalkan potensinya namun harus didampingi dengan program kegiatan dan pendanaan yang baik.
- b. Adanya program-program pelayanan terhadap PMKS yang dapat Pelajari kemungkinannya untuk diraih dengan basis pendataan PMKS di Kabupaten Kotawaringin Timur yang sah dan valid (data by name by address).

Bab 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pembangunan Sosial maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Bidang Sosial, pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan presentase kemiskinan tertinggi keempat, serta jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah (BPS.2020)
 - a. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan.

Diperlukan upaya optimal dalam mengatasi permasalahan social yang diakibatkan masalah kemiskinan.
 - b. Belum Optimalnya pengelolaan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE)
 - c. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum Optimal
 - d. Masih adanya Komunitas Adat Terpencil (KAT).

- e. Masyarakat kurang mampu belum seluruhnya mendapat Jaminan Kesejahteraan Sosial.
 - f. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk Lanjut Usia belum didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas.
 - g. Kemandirian dan peran serta masyarakat dalam usaha kesehatan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan.
2. Sangat kecilnya anggaran yang diberikan sehingga pemberian bantuan sosial tidak bisa dilaksanakan secara maksimal di bidang rehabilitasi sosial.
- a. Kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum efektif.
 - b. Kurangnya sumber daya manusia, sarana/prasarana dan alokasi dana pada SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

3. 2. Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Sebagaimana diketahui bahwa visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”

Berdasarkan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut kemudian dijabarkan kedalam Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial

yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan **misi ke-3** yaitu : Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja, yang memiliki tujuan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran yaitu Menguatnya Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan misi ke-3 diatas Dinas Sosial secara langsung terkait dengan tujuan “Meningkatkan pelayanan kepada PMKS dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” dengan sasaran Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS dengan indikator sasarannya adalah Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan/tertangani dan Meningkatnya peran PSKS dalam pembangunan kesejahteraan Sosial dengan indikator sasarannya adalah Jumlah PSKS yang ditingkatkan perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan ada tujuan dan sasaran indikator tentu tidak lepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam upaya Meningkatkan pelayanan kepada PMKS dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur masih mengalami beberapa hambatan diantaranya :

1. masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh warga masyarakat, peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif tinggi setiap tahunnya,
2. ketidak sinergisan penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh para pemangku jabatan, dan
3. penanganan masalah sosial yang masih secara parsial.

Disamping faktor penghambat diatas, faktor pendorong pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya ialah peranan mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yang dikenal dengan sebutan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan masalah

sosial dilapangan

3. 3. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Sosial Kalimantan Tengah antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Bidang Sosial, pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Faktor- faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur jika ditinjau dari Renstra K/L dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan Keluarga Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kebutuhan dasar yang dianggap prioritas adalah kebutuhan ekonomi, keterampilan kerja dan kemampuan mengakses sumber daya yang ada di lingkungan mereka.

2. Rendahnya kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan teraksi sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan hal diatas adalah :

- a. Kondisi alam yang masuk dalam kategori terpencil;
- b. Rendahnya penghasilan masyarakat;
- c. Terbatasnya lapangan kerja dan keterampilan kerja yang dimiliki;
- d. Kurangnya motivasi dalam mengembangkan diri;
- e. Tidak adanya modal usaha;
- f. Rendahnya kemampuan berinteraksi sosial;
- g. Rendahnya akses terhadap sumber-sumber pelayanan.
- h. Ketidakmampuan secara fisik untuk berkarya

3. Kurangnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial

Pelayanan Kesejahteraan Sosial bukan hanya kewajiban pemerintah melainkan juga kewajiban masyarakat dan dunia usaha. Salah satu manfaat keterlibatan masyarakat dan dunia usaha adalah perluasan jangkauan pelayanan. Selama ini keterlibatan masyarakat dan dunia usaha masih belum maksimal. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kondisi ini adalah :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial;
- b. Lembaga-lembaga sosial yang ada belum berorientasi kepada pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. Pengelolaan LKS masih bersifat tradisional;
- d. Akses pengembangan LKS melalui pemanfaatan Sistem Sumber yang tersedia masih terbatas.
- e. Tidak adanya regenerasi kepengurusan yang bersifat terbuka dan berorientasi terhadap perbaikan pelayanan.

4. Kurangnya Perlindungan Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan.

Terdapat kelompok di masyarakat yang sangat rentan terhadap tindakan-tindakan yang bersifat eksploitasi dan kekerasan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang bersifat kongkrit dan berkelanjutan agar hal tersebut tidak terus berkembang dan menimbulkan masalah sosial yang baru. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya masalah diatas diantaranya :

- a. Keterbatasan dari faktor ekonomi.
- b. Ketidakharmonisan dalam keluarga.
- c. Perlakuan yang salah dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak.
- d. Adanya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
- e. Ketidakpedulian keluarga terhadap keberadaan anggota keluarga.

5. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Perilaku masyarakat khususnya generasi muda dalam pembangunan tidak mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang berorientasi kepada kemajuan negara dalam aspek kehidupan, baik sosial maupun aspek budayanya. Mereka lebih cenderung berperilaku dengan mengadopsi budaya luar dibandingkan dengan budaya yang di miliki bangsa indonesia.

Salah satu permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah :

Disebabkan antara lain :

- a. Tumbuhnya perilaku individualistis yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding orang lain dan lingkungan sekitarnya.
- b. Hilangnya Figur Tokoh Teladan yang menjadi panutan dalam berperilaku.
- c. Proses globalisasi yang begitu cepat dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan
- d. Kemajuan teknologi informasi yang sangat mudah diakses dan tidak dibatasi oleh norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia.
- e. Rendahnya kepedulian tokoh-tokoh di masyarakat tentang perubahan perilaku suatu komunitas.
- f. Rendahnya peran keluarga dalam memenuhi nilai etika moral di lingkungan keluarga.

3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan situasi dan kondisi Identifikasi permasalahan urusan Sosial di pengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Pengelolaan anggaran pada masing-masing SOPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur belum optimal
2. Pemenuhan standar pelayanan minimum khususnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah belum optimal
3. Rencana Penanggulangan Bencana

4. Belum tercapainya secara optimal indicator pembangunan khususnya kemiskinan dan angka pengangguran.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Prioritas pembangunan yaitu penguatan ekonomi masyarakat dan isu strategis Penanggulangan Kemiskinan, memuat Isu Pengentasan Kemiskinan :

1. Belum optimalnya penguatan perlindungan sosial kelompok masyarakat rentan dan penduduk miskin
2. Kontribusi anggaran yang belum seimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sehingga diperlukan kebijakan khusus yang mengarah kepada keseimbangan pendanaan sehingga program pusat mendapat dukungan yang memadai dari pemerintah provinsi
3. Perbedaan nomenklatur instansi sosial pada kabupaten kota yang menyebabkan pelayanan menjadi lebih sempit karena dukungan anggaran yang terbagi dengan sektor lain
4. Proses rotasi yang cukup cepat di kabupaten/kota sehingga keberlanjutan program menjadi terganggu karena proses tersebut tidak disertai dengan regenerasi yang matang dalam perpindahan kekuasaan dalam organisasi
5. Masih Lemahnya SDM Pengelola Data

Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”**, untuk mewujudkan Visi tersebut Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur mengemban Misi yakni **“Mewujudkan Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Penyediaan Lapangan Kerja”**.

Misi tersebut dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

4.1.1 Tujuan

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan untuk melakukan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2026 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan, rehabilitas dan perlindungan sosial bagi PMKS
- b. Meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS
- c. Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
- d. Meningkatkan upaya masyarakat dan Lembaga sosial dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial
- e. Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial

4.1.2 Sasaran dan Indikator Tujuan

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Sosial dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ialah Menguatnya Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
 - Meningkatnya peranan dan fungsi sosial dimasyarakat secara wajar
2. Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani
 - Meningkatnya kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mengakses sumber pelayanan yang tersedia dalam upaya menumbuhkan kemandirian sosial
 - Meningkatnya upaya masyarakat dan Lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
 - Meningkatnya pelayanan, rehabilitas dan perlindungan sosial bagi PMKS kategori rentan dalam pemenuhan hak dasar
4. Meningkatnya presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
5. Meningkatnya presentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
 - Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
6. Meningkatnya presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Dinas sosial selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten kotawaringin timur seperti tertuang dalam RPJM Katawaringin Timur 2021-2026. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target kinerja tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.C-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PMKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	61,37	67,37	73,37	79,37	85,37	91,37
			Persentase Warga Migran yang dipulangkan	69,93	74,93	79,93	84,93	89,93	94,99
			Persentase PMKS yang tertangani	70,05	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	93,59
			Persentase Ketersediaan Tenaga terampil tagana	34,07	46,07	58,07	70,07	82,07	94,07
			Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	70,91	75,91	80,91	85,91	90,91	95,91

Keterangan

(2) : Diisi dengan tujuan Perangkat Daerah

(3) : Diisi dengan sasaran Perangkat Daerah

Bab 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Langkah-langkah rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi Dinas Sosial adalah:

1. Tujuan; Peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Sasaran; Menguatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Indikator Tujuan/Sasaran dan Strategi
 - a. Meningkatnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Strategi : Peningkatan pendapatan/penghasilan PMKS
 - b. Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani
Strategi : Peningkatan Pelayanan Sosial
 - c. Meningkatnya persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Strategi : Pemberian Penguatan Kapasitas PMKS

- e. Meningkatnya presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Strategi : Penanggulangan keadaan yang bersifat cepat, tanggap darurat dan kejadian luar biasa
- f. Meningkatnya presentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Strategi : Penanggulangan keadaan yang bersifat cepat, tanggap darurat dan kejadian luar biasa
- g. Meningkatnya presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Strategi : Pemenuhan bantuan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang mandiri, maju dan sejahtera
Misi : Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PMKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Meningkatkan pendapatan/penghasilan PMKS	Meningkatkan kemampuan PMKS untuk mengatasi masalah sosial yang dialami
			Persentase PMKS yang tertangani	Meningkatkan Pelayanan Sosial	Meningkatkan peran mitra kerja dalam melakukan pelayanan sosial
			Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial	Pemberian Penguatan Kapasitas PMKS	Mengembangkan potensi PMKS
			Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil tagana	Penanggulangan keadaan yang bersifat cepat, tanggap darurat dan kejadian luar biasa	Berkoordinasi dan bersinergi kepada dinas terkait dan mitra kerja (TAGANA)

			Persentase Warga Migran yang dipulangkan	Meningkatkan Pelayanan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Berkoordinasi dan bersinergi kepada dinas Kabupaten dan Provinsi
			Persentase PMKS yang Diberdayakan	Meningkatkan Pelayanan untuk daerah tertinggal yang akan diberdayakan	Berkoordinasi dan bersinergi kepada dinas Kabupaten dan Kecamatan/Kelurahan

Beberapa tantangan dan peluang dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial di Kalimantan Tengah :

1. Hambatan

a. Belum tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat

Belum terlaksananya pendataan secara baik dan benar di setiap wilayah kabupaten mengingat tidak adanya struktur dan Lembaga yang khusus menangani bidang Sosial di Kabupaten-Kabupaten, walaupun ada merupakan lembaga yang baru dan beraneka ragam menyebabkan tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

b. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan PMKS, sehingga kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi.

c. Terbatasnya Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai pilar partisipasi sosial masyarakat yang menggalang Gerakan kesejahteraan Sosial (PMKS).

d. Belum optimalnya anggaran pada masing-masing SOPD di wilayah pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

e. Banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran

2. Kekuatan

a. Tersedianya SDM Bidang Sosial meskipun jumlahnya masih terbatas

b. Sarana dan prasarana yang ada masih dapat dioptimalkan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

c. Tersedianya sumber dana sosial yang dapat dipergunakan untuk pelayanan kesejahteraan sosial.

- d. Tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Tersedianya Tenaga Relawan Sosial yang berperan mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Peraturan perundang-undangan yang ada telah mendukung dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Peluang

- a. Kelembagaan bidang sosial sebagai urusan wajib dalam pembangunan, akan memperkuat peran Dinas Sosial baik di provinsi maupun kabupaten/kota
- b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dapat ditingkatkan perannya dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial
- c. Bidang kesejahteraan sosial memiliki peran strategis dalam system pemerintahan
- d. Penataan pegawai sebagai ASN akan memperkuat terpenuhinya pegawai bidang sosial

4. Tantangan

- a. Penyandang masalah kesejahteraan sosial selalu muncul di masyarakat seiring dengan lajunya pembangunan dan sistem informasi global yang berdampak sosial
- b. Di era keterbukaan informasi publik, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, tepat dan berkeadilan.
- c. Urusan bidang sosial sebagai urusan wajib yang menyelenggarakan pelayanan dasar bagi masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan secara profesional
- d. Dengan adanya pembagian urusan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akan

berdampak kepada penanganan PMKS, akibat ketidaksiapan kabupaten/kota untuk menerima penyerahan kewenangan.

- e. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh sosial masyarakat
- f. Semakin meningkatnya permasalahan sosial baik jenis maupun jumlahnya yang belum diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial
- g. Kurangnya keterpaduan perencanaan program dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota provinsi dan pusat sebagai proses bottom up planning untuk menjaring aspirasi masyarakat khususnya di daerah.
- h. Kondisi geografis serta transportasi menyebabkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial belum dapat merata menjangkau seluruh masyarakat khususnya di daerah terpencil.
- i. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan tempat tinggal penduduk yang berjauhan menghambat relasi sosial masyarakat.
- j. Kurangnya pemahaman penyusun kebijakan di kabupaten/kota tentang pembangunan kesejahteraan sosial sebagai suatu hal yang penting disbanding dengan bidang lain.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Bab 6 **REKANA PROGRAM DAN OUTCOME**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Program Pemberdayaan Sosial

a. Bertujuan untuk meningkatkan peran PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui kegiatan:

- 1) Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil
- 2) Pengembangan potensi sumber kegiatan sosial daerah kab/kota
- 3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kab/kota

b. Hasil (*Outcome*): Jumlah PSKS yang diberdayakan

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

a. Bertujuan untuk membantu warga migran untuk kembali kedaerah asal

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
- 2) Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lain bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti

b. Hasil (*Outcome*): Jumlah Warga Negara Migran yang dipulangkan

3. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Bertujuan untuk penguatan kapasitas melalui pembinaan
 - 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
 - 2) Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lain bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti
- b. Hasil (*Outcome*): Jumlah PMKS yang ditangani

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Bertujuan untuk mensejahterakan PMKS
 - 1) Pemeliharaan anak-anak terlantar
 - 2) Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota
- b. Hasil (*Outcome*): Jumlah Pendamping PKH

5. Program Penanganan Bencana

- a. Bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana secara cepat, dan tepat waktu
 - 1) Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/kota
 - 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota
- b. Hasil (*Outcome*): Jumlah Tenaga Terampil TAGANA

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a. Bertujuan untuk memelihara sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan
 - 1) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kab/kota
- b. Hasil (*Outcome*): Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Bertujuan untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas pegawai
- b. Hasil (*Outcome*): Jumlah Pegawai yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Tabel. T-C.16
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Peran gkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Misi 3: Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja																	
	Sasaran 3.1.5: Menguatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)																	
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	100 Orang	100 Orang	381.400.000	100 Orang	410.000.000	100 Orang	451.000.000	100 Orang	475.200.000	100 Orang	545.710.000	100 Orang	600.281.000	100 Orang	2.884.491.000	

01.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran yang dipulangkan		30 Orang	30.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	106.000.000	100 Orang	133.100.000	100 Orang	146.410.000	530 Orang	640.510.000	
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani		15 Orang	646.097.764	20 Orang	361.500.000	20 Orang	397.650.000	20 Orang	448.400.000	20 Orang	481.156.500	20 Orang	529.272.150	115 Orang	2.853.091.414	
01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	30 Orang	46 Orang	556.900.000	49 Orang	540.665.000	49 Orang	594.731.500	49 Orang	839.500.000	49 Orang	545.443.800	49 Orang	721.660.044	49 Orang	3.451.758.344	
01.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase ketersediaan tenaga terampil tagana	25 Orang	25 Orang	478.255.000	40 Orang	300.000.000	40 Orang	330.000.000	40 Orang	374.000.000	40 Orang	399.300.000	40 Orang	439.230.000	40 Orang	2.246.785.000	
01.06.06	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	2 TMP	2 TMP	96.000.000	2 TMP	96.000.000	2 TMP	105.600.000	2 TMP	106.700.000	2 TMP	127.776.000	2 TMP	140.553.600	2 TMP	665.929.600	
XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang	9 Kegiatan	9 Kegiatan	4.396.230.198	9 Kegiatan	5.625.215.700	9 Kegiatan	6.444.399.200	9 Kegiatan	6.141.878.770	9 Kegiatan	5.700.894.400	9 Kegiatan	6.355.973.906	9 Kegiatan	33.509.221.104	

		sesuai ketentuan perundangan															
					6.584.882. 962		7.433.380. 700		8.433.380.7 00		8.491.678.77 0		7.933.380.70 0		8.933.380. 700		46.251.786 .462

Bab 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi 3 : Mewujudkan Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Penyediaan Lapangan Kerja

1. Tujuan; Peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Sasaran; Menguatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Indikator
 - a. Meningkatnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
 - b. Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani
 - c. Meningkatnya persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
 - d. Meningkatnya presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
 - e. Meningkatnya presentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
 - f. Meningkatnya presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja

baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut:

Tabel T.C-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PMKS yang diberdayakan	55,37	61,37	67,37	73,37	79,37	85,37	91,37	91,37
2	Persentase PMKS yang tertangani	65,05	70,05	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05	95,05
3	Persentase Warga Migran yang dipulangkan	64,93	69,93	74,93	79,93	84,93	89,93	94,93	94,93
4	Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil Tagana	22,07	34,07	46,07	58,07	70,07	82,07	94,07	94,07
5.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan	68,59	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	98,59	94,93

Bab 8 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 : **“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”**,

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Misi 3: Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja																	
	Sasaran 3.1.5: Menguatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)																	
### ### ### ##	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	100 Orang	100 Orang	381.400.000	100 Orang	410.000.000	100 Orang	451.000.000	100 Orang	475.200.000	100 Orang	545.710.000	100 Orang	600.281.000	100 Orang	2.863.591.000	
### ### ### ##	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara migran yang dipulangkan		30 Orang	30.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	106.000.000	100 Orang	133.100.000	100 Orang	146.410.000	530 Orang	625.510.000	
### ### ### ##	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani		15 Orang	646.097.764	20 Orang	361.500.000	20 Orang	397.650.000	20 Orang	448.400.000	20 Orang	481.156.500	20 Orang	529.272.150	115 Orang	2.864.076.414	
### ### ### ##	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	30 Orang	46 Orang	556.900.000	49 Orang	540.665.000	49 Orang	594.731.500	49 Orang	839.500.000	49 Orang	545.443.800	49 Orang	721.660.044	49 Orang	3.798.900.344	
### ### ### ##	Program Penanganan Bencana	Persentase ketersediaan tenaga terampil tagana	25 Orang	25 Orang	478.255.000	40 Orang	300.000.000	40 Orang	330.000.000	40 Orang	374.000.000	40 Orang	399.300.000	40 Orang	439.230.000	40 Orang	2.320.785.000	
### ### ### ##	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	PersentaseTaman Makam Pahlawan yang dipelihara	2 TMP	2 TMP	96.000.000	2 TMP	96.000.000	2 TMP	105.600.000	2 TMP	106.700.000	2 TMP	127.776.000	2 TMP	140.553.600	2 TMP	672.629.600	
XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	4.396.230.198	9 Kegiatan	5.625.215.700	9 Kegiatan	6.444.399.200	9 Kegiatan	6.141.878.770	9 Kegiatan	5.700.894.400	9 Kegiatan	6.355.973.906	9 Kegiatan	34.664.592.174	
				6.584.882.962		7.433.380.700		8.433.380.700		8.491.678.770		7.933.380.700		8.933.380.700		47.810.084.532		

Keterangan:
1. Tuiuan adalah tuiuan daerah
2. Sasaran adalah sasaran daerah
3. Setiap *cell* hanva diisi dengan 1 data

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Misi 3: Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja																	
	Sasaran 3.1.5: Menguatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)																	
### ### ### ##	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	100 Orang	100 Orang	381.400.000	100 Orang	410.000.000	100 Orang	451.000.000	100 Orang	475.200.000	100 Orang	545.710.000	100 Orang	600.281.000	100 Orang	2.863.591.000	
### ### ### ##	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara migran yang dipulangkan		30 Orang	30.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	106.000.000	100 Orang	133.100.000	100 Orang	146.410.000	530 Orang	625.510.000	
### ### ### ##	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani		15 Orang	646.097.764	20 Orang	361.500.000	20 Orang	397.650.000	20 Orang	448.400.000	20 Orang	481.156.500	20 Orang	529.272.150	115 Orang	2.864.076.414	
### ### ### ##	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	30 Orang	46 Orang	556.900.000	49 Orang	540.665.000	49 Orang	594.731.500	49 Orang	839.500.000	49 Orang	545.443.800	49 Orang	721.660.044	49 Orang	3.798.900.344	
### ### ### ##	Program Penanganan Bencana	Persentase ketersediaan tenaga terampil tagana	25 Orang	25 Orang	478.255.000	40 Orang	300.000.000	40 Orang	330.000.000	40 Orang	374.000.000	40 Orang	399.300.000	40 Orang	439.230.000	40 Orang	2.320.785.000	
### ### ### ##	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	PersentaseTaman Makam Pahlawan yang dipelihara	2 TMP	2 TMP	96.000.000	2 TMP	96.000.000	2 TMP	105.600.000	2 TMP	106.700.000	2 TMP	127.776.000	2 TMP	140.553.600	2 TMP	672.629.600	
XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	4.396.230.198	9 Kegiatan	5.625.215.700	9 Kegiatan	6.444.399.200	9 Kegiatan	6.141.878.770	9 Kegiatan	5.700.894.400	9 Kegiatan	6.355.973.906	9 Kegiatan	34.664.592.174	
				6.584.882.962		7.433.380.700		8.433.380.700		8.491.678.770		7.933.380.700		8.933.380.700		47.810.084.532		

Keterangan:
1. Tuiuan adalah tuiuan daerah
2. Sasaran adalah sasaran daerah
3. Setiap *cell* hanva diisi dengan 1 data

Tabel T.C-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PMKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	61,37	67,37	73,37	79,37	85,37	91,37
			Persentase Warga Migran yang dipulangkan	69,93	74,93	79,93	84,93	89,93	94,99
			Persentase PMKS yang tertangani	70,05	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	93,59
			Persentase Ketersediaan Tenaga terampil tagana	34,07	46,07	58,07	70,07	82,07	94,07
			Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	70,91	75,91	80,91	85,91	90,91	95,91

Keterangan

(2) : Diisi dengan tujuan Perangkat Daerah

(3) : Diisi dengan sasaran Perangkat Daerah

Tabel T.C-26
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera			
Misi III: Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PMKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Meningkatkan pendapatan/penghasilan PMKS	Meningkatkan kemampuan PMKS untuk mengatasi masalah sosial yang dialami
		Meningkatkan Pelayanan Sosial	Meningkatkan peran mitra kerja dalam melakukan pelayanan sosial
		Pemberian Penguatan Kapasitas PMKS	Mengembangkan potensi PMKS
		Penanggulangan keadaan yang bersifat cepat, tanggap darurat dan kejadian luar biasa	Berkoordinasi dan bersinergi kepada dinas terkait dan mitra kerja (TAGANA)

Tabel T.C-27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact dan outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab			
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp.	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PMKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1.	06.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		4.396.230.198		5.625.215.700		6.444.399.200		4.986.507.700		5.700.894.400		6.355.973.906		33.509.221.104			
		1.	06.	01.	2.	01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	7 Dokumen	7 Dokumen	124.999.850	7 Dokumen	75.000.000	7 Dokumen	82.500.000	7 Dokumen	90.750.000	7 Dokumen	99.825.000	7 Dokumen	109.807.500	35 Dokumen	582.882.350	
		1.	06.	01.	2.	01.	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	101.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	60.500.000	4 Dokumen	66.550.000	4 Dokumen	73.205.000	20 Dokumen	406.255.000	
		1.	06.	01.	2.	01.	06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	23.999.850	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	27.500.000	3 Dokumen	30.250.000	3 Dokumen	33.275.000	3 Dokumen	36.602.500	15 Dokumen	176.627.350	
		1.	06.	01.	2.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	42 Orang	42 Orang	3.626.423.008	42 Orang	3.493.215.700	42 Orang	3.842.537.270	42 Orang	4.226.790.997	42 Orang	4.649.470.097	42 Orang	5.114.417.106	42 Orang	24.952.854.178	
		1.	06.	01.	2.	02.	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	27 Orang	3.147.936.816	27 Orang	3.121.835.000	27 Orang	3.434.018.500	27 Orang	3.777.420.350	27 Orang	4.155.162.385	27 Orang	4.570.678.624	27 Orang	22.207.051.675	
		1.	06.	01.	2.	02.	02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Orang	15 Orang	478.486.192	15 Orang	371.380.700	15 Orang	408.518.770	15 Orang	449.370.647	15 Orang	494.307.712	15 Orang	543.738.483	15 Orang	2.745.802.504	
		1.	06.	01.	2.	05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	47 Orang	47 Orang	30.954.000	47 Orang	79.000.000	47 Orang	86.900.000	47 Orang	71.226.703	47 Orang	105.149.000	47 Orang	115.663.900	47 Orang	488.893.603	
		1.	06.	01.	2.	05.	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam/ Pakaian Dinas yang disediakan	42 Orang/ Stel	42 Orang/ Stel	30.954.000	42 Orang/ Stel	40.000.000	42 Orang/ Stel	44.000.000	42 Orang/ Stel	48.400.000	42 Orang/ Stel	53.240.000	42 Orang/ Stel	58.564.000	42 Orang/ Stel	275.158.000	
		1.	06.	01.	2.	05.	11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	0	5 Orang	39.000.000	5 Orang	42.900.000	3 Orang	22.826.703	5 Orang	51.909.000	5 Orang	57.099.900	25 Orang	213.735.603	
		1.	06.	01.	2.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana Prasarana kantor yang disediakan			371.569.800		382.000.000		420.200.000		462.220.000		508.442.000		559.286.200		2.703.718.000	
		1.	06.	01.	2.	06.	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Buah	40 Buah	7.535.500	40 Buah	7.000.000	40 Buah	7.700.000	40 Buah	8.470.000	40 Buah	9.317.000	40 Buah	10.248.700	200 Buah	50.271.200	
		1.	06.	01.	2.	06.	02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	46.747.300	10 Unit	50.000.000	10 Unit	55.000.000	10 Unit	60.500.000	10 Unit	66.550.000	10 Unit	73.205.000	50 Unit	352.002.300	
		1.	06.	01.	2.	06.	03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Buah	20 Buah	6.333.700	20 Buah	12.000.000	20 Buah	13.200.000	20 Buah	14.520.000	20 Buah	15.972.000	20 Buah	17.569.200	100 Buah	79.594.900	
		1.	06.	01.	2.	06.	04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	39.999.300	12 Paket	40.000.000	12 Paket	44.000.000	12 Paket	48.400.000	12 Paket	53.240.000	12 Paket	58.564.000	60 Paket	284.203.300	
		1.	06.	01.	2.	06.	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60.000 Lembar	60.000 Lembar	18.126.000	60.000 Lembar	20.000.000	60.000 Lembar	22.000.000	60.000 Lembar	24.200.000	60.000 Lembar	26.620.000	60.000 Lembar	29.282.000	300.000 Lembar	140.228.000	
		1.	06.	01.	2.	06.	06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Eksemplar	36 Eksemplar	7.488.000	36 Eksemplar	8.000.000	36 Eksemplar	8.800.000	36 Eksemplar	9.680.000	36 Eksemplar	10.648.000	36 Eksemplar	11.712.800	180 Eksemplar	56.328.800	
		1.	06.	01.	2.	06.	08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Orang	100 Orang	52.000.000	100 Orang	45.000.000	100 Orang	49.500.000	100 Orang	54.450.000	100 Orang	59.895.000	100 Orang	65.884.500	500 Orang	326.729.500	
		1.	06.	01.	2.	06.	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Kegiatan	40 Kegiatan	193.340.000	40 Kegiatan	200.000.000	40 Kegiatan	220.000.000	40 Kegiatan	242.000.000	40 Kegiatan	266.200.000	40 Kegiatan	292.820.000	200 Kegiatan	1.414.360.000	
		1.	06.	01.	2.	07.		Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang di beli	0	0	0	3 Paket	1.484.000.000	3 Paket	1.889.061.930	3 Paket	0	3 Paket	188.936.303	3 Paket	292.820.000	15 Paket	3.854.818.233	
		1.	06.	01.	2.	07.	02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan/ Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	10 unit	284.000.000	10 unit	469.061.930	10 unit	0	10 unit	0	10 unit	0	50 Unit	753.061.930	
		1.	06.	01.	2.	07.	05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	20 Set	50.000.000	20 Set	55.000.000	20 Set	0	20 Set	14.754.988	20 Set	73.205.000	100 Set	192.959.988	
		1.	06.	01.	2.	07.	09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.200.000.000	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	5 Unit	2.200.000.000	
		1.	06.	01.	2.	07.	11.	Pengadaan Sarana dan Pasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1 unit	150.000.000	1 unit	165.000.000	1 unit	0	1 unit	174.181.315	1 unit	219.615.000	5 Unit	708.796.315	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact dan outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab				
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.	06.	01.	2.	08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang harus dibayar	500 surat dan 48 Rekening	500 surat dan 48 Rekening	84.263.540	500 surat dan 48 Rekening	84.000.000	500 surat dan 48 Rekening	92.400.000	500 surat dan 48 Rekening	101.640.000	500 surat dan 48 Rekening	111.804.000	500 surat dan 48 Rekening	122.984.400	2500 Dokumen	597.091.940	
		1.	06.	01.	2.	08.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Surat	500 Surat	6.000.000	500 Surat	6.000.000	500 Surat	6.600.000	500 Surat	7.260.000	500 Surat	7.986.000	500 Surat	8.784.600	2500 Dokumen	42.630.600	
		1.	06.	01.	2.	08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening	36 Rekening	55.999.840	36 Rekening	60.000.000	36 Rekening	66.000.000	36 Rekening	72.600.000	36 Rekening	79.860.000	36 Rekening	87.846.000	180 Rekening	422.305.840	
		1.	06.	01.	2.	08.	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Rekening	12 Rekening	18.900.000	12 Rekening	18.000.000	12 Rekening	19.800.000	12 Rekening	21.780.000	12 Rekening	23.958.000	12 Rekening	26.353.800	60 Rekening	128.791.800	
		1.	06.	01.	2.	09.	01.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	1 Paket	158.020.000	1 Paket	112.000.000	1 Paket	123.200.000	1 Paket	135.520.000	1 Paket	149.072.000	1 Paket	163.979.200	5 Paket	841.791.200	
		1.	06.	01.	2.	09.	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	43.350.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	22.000.000	2 Unit	24.200.000	2 Unit	26.620.000	2 Unit	29.282.000	10 Unit	165.452.000	
		1.	06.	01.	2.	09.	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	50.310.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	33.000.000	2 Unit	36.300.000	2 Unit	39.930.000	2 Unit	43.923.000	10 Unit	233.463.000	
		1.	06.	01.	2.	09.	06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	17.860.000	10 Unit	17.000.000	10 Unit	18.700.000	10 Unit	20.570.000	10 Unit	22.627.000	10 Unit	24.889.700	50 Unit	121.646.700	
		1.	06.	01.	2.	09.	10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400 m2	400 m2	46.500.000	400 m2	45.000.000	400 m2	49.500.000	400 m2	54.450.000	400 m2	59.895.000	400 m2	65.884.500	400 m2	321.229.500	
		1.	06.	02.				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			381.400.000		410.000.000		451.000.000		496.100.000		545.710.000		600.281.000		2.884.491.000	
		1.	06.	02.	2.	01.		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			24.700.000		40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000		268.904.000	
		1.	06.	02.	2.	01.	01.	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	2 Desa	0	24.700.000	2 Desa	40.000.000	2 Desa	44.000.000	2 Desa	48.400.000	2 Desa	53.240.000	2 Desa	58.564.000	10 Desa	268.904.000	
		1.	06.	02.	2.	03.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			356.700.000	120 Orang	370.000.000	120 Orang	407.000.000	120 Orang	447.700.000	120 Orang	492.470.000	120 Orang	541.717.000	120 Orang	2.615.587.000	
		1.	06.	02.	2.	03.	03.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	126.700.000	20 Orang	120.000.000	20 Orang	132.000.000	20 Orang	145.200.000	20 Orang	159.720.000	20 Orang	175.692.000	20 Orang	859.312.000	
		1.	06.	02.	2.	03.	04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	230.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	275.000.000	100 Orang	302.500.000	100 Orang	332.750.000	100 Orang	366.025.000	100 Orang	1.756.275.000	
		1.	06.	03.				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			30.000.000		100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		640.510.000	
		1.	06.	03.	2.	01.		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			30.000.000		100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		640.510.000	
		1.	06.	03.	2.	01.	01.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	30.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	121.000.000	100 Orang	133.100.000	100 Orang	146.410.000	500 Orang	640.510.000	
		1.	06.	04.				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			646.097.764		361.500.000		397.650.000		437.415.000		481.156.500		529.272.150		2.853.091.414	
		1.	06.	04.	2.	01.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			265.777.000		161.500.000		177.650.000		195.415.000		214.956.500		236.452.150		1.251.750.650	
		1.	06.	04.	2.	01.	01.	Penyediaan Permaknaan	3 Panti	3 Pantti	42.077.000	3 Panti	30.000.000	3 Panti	33.000.000	3 Panti	36.300.000	3 Panti	39.930.000	3 Panti	43.923.000	15 Panti	225.230.000	
		1.	06.	04.	2.	01.	03.	Penyediaan Alat Bantu	20 Orang	20 Orang	46.200.000	20 Orang	40.000.000	20 Orang	44.000.000	20 Orang	48.400.000	20 Orang	53.240.000	20 Orang	58.564.000	100 Orang	290.404.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact dan outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab					
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1.	06.	04.	2.	01.	05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	28.400.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	27.500.000	20 Orang	30.250.000	20 Orang	33.275.000	20 Orang	36.602.500	100 Orang	181.027.500	
		1.	06.	04.	2.	01.	06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Keluarga	25 Keluarga	24.700.000	25 Keluarga	40.000.000	25 Keluarga	44.000.000	25 Keluarga	48.400.000	25 Keluarga	53.240.000	25 Keluarga	58.564.000	125 Keluarga	268.904.000	
		1.	06.	04.	2.	01.	07.	Facilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	24.700.000	25 Orang	26.500.000	25 Orang	29.150.000	25 Orang	32.065.000	25 Orang	35.271.500	25 Orang	38.798.650	125 Orang	186.485.150	
		1.	06.	04.	2.	01.	08.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 Orang	75.000.000	
		1.	06.	04.	2.	01.	09.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan	20 Orang	20 Orang	24.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 Orang	24.700.000	
		1.	06.	04.	2.	02.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permaknaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			380.320.764	200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		1.601.340.764		
		1.	06.	04.	2.	02.	10.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	75.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	55.000.000	20 Orang	60.500.000	20 Orang	66.550.000	20 Orang	73.205.000	100 Orang	380.255.000	
		1.	06.	04.	2.	02.	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	230.320.764	20 Orang	50.000.000	20 Orang	55.000.000	20 Orang	60.500.000	20 Orang	66.550.000	20 Orang	73.205.000	100 Orang	535.575.764	
		1.	06.	04.	2.	02.	13.	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	75.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	20 Orang	121.000.000	20 Orang	133.100.000	20 Orang	146.410.000	100 Orang	685.510.000	
		1.	06.	05.				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			556.900.000		540.665.000		594.731.500		492.358.000		545.443.800		721.660.044		3.451.758.344	
		1.	06.	05.	2.	01.		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang didata			24.700.000		28.000.000		30.800.000		33.880.000		37.268.000		40.994.800		195.642.800	
		1.	06.	05.	2.	01.	01.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	24.700.000	20 Orang	28.000.000	20 Orang	30.800.000	20 Orang	33.880.000	20 Orang	37.268.000	20 Orang	40.994.800	100 Orang	195.642.800	
		1.	06.	05.	2.	02.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan dibantuan			532.200.000		803.665.000		844.036.000		458.478.000		508.175.800		680.665.244		3.827.220.044	
		1.	06.	05.	2.	02.	01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	17 Kecamatan	17 Kecamatan	24.700.000	17 Kecamatan	31.800.000	17 Kecamatan	34.980.000	17 Kecamatan	38.478.000	17 Kecamatan	42.325.800	17 Kecamatan	46.558.380	17 Kecamatan	218.842.180	
		1.	06.	05.	2.	02.	02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	49 Orang	49 Orang	338.100.000	49 Orang	371.910.000	49 Orang	409.101.000	49 Orang	420.000.000	49 Orang	465.850.000	49 Orang	434.106.864	49 Orang	2.439.067.864	
		1.	06.	05.	2.	02.	03.	Facilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66 KK	8 KK	144.700.000	8 KK	144.700.000	8 KK	144.700.000	8 KK	0	8 KK	0	8 KK	0	40 KK	434.100.000	
		1.	06.	05.	2.	02.	04.	Facilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	38 Kelompok	0	24.700.000	8 Kelompok	255.255.000	8 Kelompok	255.255.000	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	8 Kelompok	200.000.000	24 Kelompok	735.210.000	
		1.	06.	06.				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase ketersediaan tenaga terampil tagana			478.255.000		300.000.000		330.000.000		300.000.000		399.300.000		439.230.000		2.246.785.000	
		1.	06.	06.	2.	01.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam / Sosial yang diberikan bantuan			238.455.000		100.000.000		110.000.000		100.000.000		133.100.000		146.410.000		827.965.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact dan outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab					
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.	06.	06.	2.	01.	01.	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 KK	200 KK	238.455.000	200 KK	100.000.000	200 KK	110.000.000	200 KK	100.000.000	200 KK	133.100.000	200 KK	146.410.000	1.000 orang	827.965.000	
		1.	06.	06.	2.	02.		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Tenaga Tagana			239.800.000		200.000.000		220.000.000		200.000.000		266.200.000		292.820.000		1.418.820.000	
		1.	06.	06.	2.	02.	02.	Koordinasi, Sosial dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	239.800.000	40 Orang	200.000.000	40 Orang	220.000.000	40 Orang	200.000.000	40 Orang	266.200.000	40 Orang	292.820.000	40 Orang	1.418.820.000	
		1.	06.	07.				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PersentaseTaman Makam Pahlawan yang dipelihara			96.000.000		96.000.000		105.600.000		100.000.000		127.776.000		140.553.600		665.929.600	
		1.	06.	07.	2.	01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara			96.000.000		96.000.000		105.600.000		100.000.000		127.776.000		140.553.600		665.929.600	
		1.	06.	07.	2.	01.	02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 TMP	2 TMP	96.000.000	2 TMP	96.000.000	2 TMP	105.600.000	2 TMP	100.000.000	2 TMP	127.776.000	2 TMP	140.553.600	2 TMP	665.929.600	
											6.584.882.962		7.433.380.700		8.433.380.700		6.933.380.700		7.933.380.700		8.933.380.700		46.251.786.462		

Keterangan:
(21) : Disisi dengan sub bidang atau bidang yang bertanggung jawab terhadap program / kegiatan/ sub kegiatan

Tabel T.C-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PMKS yang diberdayakan	55,37	61,37	67,37	73,37	79,37	85,37	91,37	91,37
2	Persentase PMKS yang tertangani	65,05	70,05	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05	95,05
3	Persentase Warga Migran yang dipulangkan	64,93	69,93	74,93	79,93	84,93	89,93	94,93	94,93
4	Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil Tagana	22,07	34,07	46,07	58,07	70,07	82,07	94,07	94,07
5	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan	68,59	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	98,59	94,93
6	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	58,91	70,91	75,91	80,91	85,91	90,91	95,91	95,92